



KEPASTIAN RUANG YANG PARTISIPATIF SEBAGAI KUNCI KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA DAN DUKUNGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN PARTISIPATIF

Kendala pengembangan kawasan dan infrastruktur di Indonesia antara lain disebabkan perencanaan yang buruk atas pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan akibat tumpang tindih informasi keruangan.

Millennium Challenge Account atau MCA – Indonesia menginisiasi kegiatan Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif (PLUP) untuk mendukung perencanaan pembangunan melalui kepastian ruang dan penggunaan data dan informasi keruangan yang akurat.



LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PERENCANAAN TATA GUNA LAHAN PARTISIPATIF

Sebagai bagian dari pelaksanaan Proyek Kemakmuran Hijau, kegiatan PLUP dirancang dengan tujuan sebagai berikut :



Meletakkan unsur-unsur dasar perencanaan tata ruang dan tata guna lahan yang diperlukan untuk memulai dan mempertahankan investasi dalam energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang didanai oleh Fasilitas Pendanaan Kemakmuran Hijau



Memperkuat kepastian tata ruang bagi masyarakat di kabupaten yang terpilih untuk investasi Kemakmuran Hijau



Mendukung kesesuaian dengan standar-standar kinerja lingkungan, sosial dan kesetaraan gender.

PENDEKATAN MCA-INDONESIA

Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga lokal untuk perencanaan pembangunan melalui kepastian ruang dan penggunaan data dan informasi keruangan yang akurat melalui empat pendekatan berikut :



Dukungan terhadap penetapan dan penegasan batas desa serta pemetaan sumberdaya desa yang akurat sebagai langkah pertama dalam perencanaan tata ruang secara partisipatif.


Penyediaan sistem pengumpulan data geospasial dan persiapan basis data Sistem Informasi Geospasial untuk membuat pemetaan primer dan sekunder.



PENDEKATAN MCA-INDONESIA



Kompilasi geo-referensi perizinan terkait pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang sudah ada maupun yang sedang diproses.



Memperkuat rencana tata ruang kabupaten melalui peningkatan kapasitas aparat terkait perencanaan dan pengelolaan informasi penggunaan lahan berbasis data spasial



Upaya ini juga mengurangi berbagai risiko terkait penggunaan lahan; seperti perselisihan tanah, tumpang tindih penggunaan lahan, ketidakpastian perizinan, dan masalah-masalah lain yang dapat menghambat investasi.

PERATURAN & KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA



Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000. Percepatan Pelaksanaan KSP diharapkan akan mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang memuat aturan-aturan tentang tata cara penetapan dan penegasan batas desa, organisasi pelaksana proses pengesahan hasil penyelesaian sengketa, serta lampiran-lampirannya yang menjabarkan tentang prinsip-prinsip yang dipakai dan proses penetapan dan penegasan batas desa.



KONTRIBUSI PLUP TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA

Kegiatan Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif (PLUP), sebagai salah satu kegiatan Proyek Kemakmuran Hijau yang didasarkan atas Nota Kesepahaman antara MCA-Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, memiliki keterkaitan secara konseptual maupun teknis dalam mendukung Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di tingkat daerah, terutama dalam pengumpulan, kompilasi, integrasi, dan pengelolaan data geospasial daerah.



PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Sebanyak 74.910 desa yang memerlukan kepastian ruang yang akurat terutama dalam hal batas administratif desa.



Penetapan batas desa dilakukan secara kartometrik di atas peta dasar yang telah disepakati.



Penegasan batas desa adalah peletakan batas di lapangan berdasarkan hasil penetapan. Hasil penetapan dan penegasan batas desa disahkan Peraturan Bupati.



Batas desa yang akurat akan mendukung penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan melalui 4 tahap yaitu:



Perencanaan



Persiapan
Lapangan



Pelaksanaan Lapangan
dan Pelaporan Serta
Verifikasi



Penyampaian dan
Persetujuan Hasil Kerja

Dalam Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa, 4 tahap tersebut dirinci dalam 21 langkah yang mengedepankan musyawarah dan memperluas keterlibatan para pemangku serta keterlibatan aktif dari kaum perempuan dan kelompok masyarakat rentan.

PENGUMPULAN INFORMASI GEOSPASIAL



MCA-Indonesia menyediakan Sistem Manajemen Informasi Spasial untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menggunakan informasi geospasial. Sistem ini digunakan untuk menerapkan pengawasan, pengaturan dan pelaporan PLUP secara efektif.

Informasi geospasial dalam sistem ini meliputi penggunaan lahan, cakupan lahan, jaringan jalan, hidrologi, jenis lahan, dan zona ekologi.




Informasi geospasial dapat digunakan untuk membuat pemetaan primer dan sekunder sebagai hasil dari analisis spasial dari berbagai data geospasial.

KOMPILASI DAN GEO-REFERENSI PERIZINAN



Untuk mendapatkan data spasial yang baik, langkah penting yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data dan informasi terkait dengan lisensi usaha dan rencana tata ruang.

Informasi lisensi usaha dan rencana tata ruang harus dibuat dalam suatu peta dengan geo-referensi perizinan dan tata ruang.




Tata guna lahan partisipatif dimanfaatkan untuk perizinan terpadu satu pintu sebagai dukungan bagi peningkatan investasi yang secara simultan memberikan kontribusi bagi perbaikan ekonomi warga miskin.

PENINGKATAN KAPASITAS APARAT UNTUK KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Peningkatan kapasitas aparat diperlukan untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan dan penggunaan data dan informasi geospasial.

Terbangunnya komunikasi lintas sektoral dan konsultasi publik yang partisipatif dan efektif merupakan salah satu unsur penting untuk memperkuat rencana tata ruang kabupaten.





Millennium Challenge Account Indonesia

Reducing Poverty Through Economic Growth

Gedung MR 21 (Gedung Jasindo)
Jl. Menteng Raya 21, Jakarta Pusat 10340 Indonesia

